

PUSAT DATA DAN INFORMASI	FORMULIR PERMOHONAN VPN	
	No. Dokumen	FRM/SMKI-PUSDATIN/63
	Versi	6
	Tanggal	25 Oktober 2022

Data Pemohon, Pengguna dan Asset Tujuan

Tanggal Pengajuan : 27 Juli 2023
 Nama : Ariesha Widipuspita, S.IP
 NIP : 198803292009122001
 Jabatan : Pustakawa Ahli Pertama
 Satker/Bagian : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 Instansi : Kementrian Kesehatan
 No.Telepon : 082122722297
 Permohonan : Remote Access / IPsec Tunnel (Coret yang tidak perlu)
 Jenis Permohonan : ~~Baru~~ / Perpanjangan (Coret yang tidak perlu)
 Tujuan Penggunaan :

Pengguna	Organisasi	Kontak	Asset tujuan	IP asset	Service
wanteknologi	vendor	08577612555 9	Repo	192.168.xxx	Default

Periode Akses s.d. : (maks. sesuai ketentuan)

Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan VPN Kemenkes

- Remote Access** adalah Layanan VPN untuk mengakses server atau aset lain di jaringan internal Kemenkes dari perangkat pengguna (PC, Laptop, HP, dll) yang berada di luar jaringan Kemenkes.
- Setiap orang yang akan menggunakan Layanan VPN Remote Access harus didaftarkan atas nama orang tersebut yang kemudian disebut **Pengguna** dan akan mendapatkan **1 akun VPN**.
- Pengguna tidak diperbolehkan berbagi pakai akun untuk melakukan koneksi ke dalam jaringan internal Kemenkes.
- Masa aktif layanan untuk Pengguna dari Kemenkes maksimal **3 bulan** terhitung dari tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang selama Pengguna masih membutuhkan.
- Dalam hal Pengguna dari Kemenkes pensiun, pindah unit kerja, atau pindah tugas, Pengguna wajib menyampaikan permohonan penutupan layanan dengan menggunakan **Formulir Penonaktifan Layanan**.
- Pengguna dari non Kemenkes (**Pihak ke-3/vendor/organisasi lain**) mengajukan permohonan penggunaan layanan melalui Pegawai Kemenkes yang menjadi PIC untuk Pengguna tersebut, baik pengajuan baru maupun perpanjangan masa aktif layanan.
- Masa aktif layanan untuk Pengguna dari non Kemenkes maksimal **1 bulan** terhitung dari tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang selama Pengguna masih membutuhkan.
- Dalam hal Pengguna dari non Kemenkes sudah putus kontrak/kerja sama, Pegawai Kemenkes yang menjadi PIC Pengguna tersebut wajib menyampaikan permohonan penutupan layanan dengan menggunakan **Formulir Penonaktifan Layanan**.
- Setiap pengajuan baru wajib mencantumkan **nama pengguna, organisasi, kontak, daftar IP yang akan diakses beserta service (port)** yang perlu dibuka seperti pada tabel.
- Setiap perpanjangan masa aktif layanan, mencantumkan daftar akun Pengguna yang akan diperpanjang masa aktifnya.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi akan mengirimkan pemberitahuan terkait masa aktif akun sebelum masa aktif akun berakhir. Pemberitahuan akan dikirimkan melalui pesan Whatsapp ke Pengguna akun, kecuali untuk Pengguna non Kemenkes akan dikirimkan ke PIC Pengguna tersebut.

PUSAT DATA DAN INFORMASI	FORMULIR PERMOHONAN VPN	
	No. Dokumen	FRM/SMKI-PUSDATIN/63
	Versi	6
	Tanggal	25 Oktober 2022

12. Akun yang sudah **habis masa aktifnya 1 bulan atau lebih** akan dilakukan penutupan layanan tanpa konfirmasi.
13. **Default Service** yang dibuka adalah service **icmp, tcp/22, tcp/80, tcp/443**. Isikan kolom Service pada tabel untuk menambahkan list Service yang perlu dibuka.
14. Untuk pengajuan penambahan daftar akses dan atau penambahan daftar service yang perlu dibuka dalam masa aktif layanan, menggunakan **Formulir Pertukaran Data**.
15. **IPSec Tunnel** adalah Layanan VPN untuk menghubungkan antara dua site berbeda di lokasi berbeda.
16. Pengajuan penggunaan Layanan VPN **IPSec Tunnel**, baik pengajuan baru maupun perpanjangan masa aktif, dilakukan oleh PIC yang merupakan ASN dari instansi yang akan menggunakan layanan.
17. Parameter IPSec akan diberikan atau disepakati kemudian di luar dari formulir pengajuan ini.
18. Sebagai kontrol terhadap pemanfaatan Layanan VPN IPSec, masa aktif Layanan VPN IPSec adalah 31 Desember pada tahun pengajuan dan dapat diperpanjang setiap tahun selama Pengguna masih membutuhkan.
19. Dalam hal layanan sudah tidak digunakan, PIC wajib menyampaikan permohonan penutupan layanan dengan menggunakan Formulir Penonaktifan Layanan.
20. Segala kerugian yang timbul akibat dari penyalahgunaan layanan, kelalaian atau kesalahan Pengguna menjadi tanggung jawab Pengguna atau PIC dari Pengguna non Kemenkes.
21. Menggunakan formulir permohonan terbaru (Formulir Permohonan Layanan VPN, Formulir Penonaktifan Layanan, Formulir Pertukaran Data) dapat diunduh pada alamat <https://drive.kemkes.go.id:5001/sharing/ZsCm6x9xms>

Persetujuan Pemohon

Dengan menandatangani Formulir Permohonan Layanan VPN ini, Saya menyatakan bahwa telah membaca dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan VPN yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.

Pemohon




(Ariesha Widipuspita, S.IP)

Mengetahui

Security Officer	Koordinator SMKI
(.....)	(.....)

Menyetujui

PUSAT DATA DAN INFORMASI	FORMULIR PERMOHONAN VPN	
	No. Dokumen	FRM/SMKI-PUSDATIN/63
	Versi	6
	Tanggal	25 Oktober 2022

Koordinator Substansi Pengelolaan TI Pusat Data dan Teknologi Informasi (.....)	Atasan Pemohon  (Jeni Helen Chronika S, SH)
---	--